



PANDUAN

BANTUAN DANA KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

TAHUN 2019

**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
(LLDIKTI) WILAYAH III
KEMRISTEKDIKTI**

KATA PENGANTAR

Pengembangan kegiatan kemahasiswaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional serta kehidupan kampus.

Kehidupan kampus itu sendiri tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan global, profesi, integritas, sikap ilmiah, budaya dan rasa kebangsaan, persatuan dan kesatuan.

Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti melalui Surat Nomor: B/378/B3.3/KM.2019 Tanggal 12 Februari 2019 tentang Program Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan, telah menerbitkan Program Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat umum, sedangkan kepada masing-masing Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi diberikan kewenangan untuk menerbitkan Pedoman secara khusus sesuai dengan kondisi di Wilayah nya masing-masing.

Penerbitan pedoman program bantuan kegiatan kemahasiswaan ini diharapkan dapat memudahkan bagi organisasi kemahasiswaan untuk menyusun usulan proposal kegiatan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan sekaligus menilai usulan oleh Tim Evaluator untuk menetapkan bantuan kegiatan yang besarnya maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Semoga fasilitasi dana bantuan kegiatan kemahasiswaan ini dapat mendorong peningkatan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan dalam peningkatan mutu lulusan.

Jakarta, Februari 2019
Kepala LLDIKTI Wilayah III

Ttd

Illah Sailah
NIP. 195805211982112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN	1
B.	DASAR	1
C.	PENGERTIAN.....	1
D.	TUJUAN.....	2
E.	PERSYARATAN.....	2
F.	MEKANISME	3
G.	BANTUAN DANA	3
H.	PELAPORAN.....	4
I.	LAMPIRAN	

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL

Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI

Lampiran 5. FORMAT KERANGKA LAPORAN

Lampiran 6. DATA/ INFORMASI PENDUKUNG

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 mengamanahkan bahwa untuk mengembangkan bakat, minat, potensi Mahasiswa, kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan, mahasiswa didorong untuk melakukan berbagai kegiatan melalui wadah organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa yang merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa harus aktif dalam berbagai kegiatan agar mampu bersaing dalam era global.

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni di kampus, tetapi juga menguasai bidang atau literasi lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di masa depan khususnya menyongsong era revolusi industri 4.0. Guna mendukung harapan tersebut serta dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang lebih berkualitas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III memprogramkan bantuan dana untuk berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan sebagai penunjang pendanaan yang telah ada di masing-masing perguruan tinggi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 389/M/ KPT-KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 403/M/KPT.KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018 tentang pengangkatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

C. PENGERTIAN

1. Organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah lembaga kemahasiswaan yang didirikan dan diselenggarakan oleh satu perguruan tinggi sesuai statuta dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi.

2. Organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi adalah himpunan atau gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi yang berkedudukan di salah satu perguruan tinggi anggota dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
3. Kegiatan kemahasiswaan yang dapat memperoleh bantuan adalah semua jenis kegiatan kemahasiswaan intra dan antar perguruan tinggi yang bertaraf regional (wilayah), nasional atau internasional.
4. Bantuan yang dimaksud adalah tambahan atau subsidi dana yang diberikan untuk membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan.

D. TUJUAN

Memberikan dukungan/stimulus kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi, menyalurkan minat, bakat dan kemampuannya dalam bidang tertentu melalui organisasi kemahasiswaan yang dapat menambah wawasan keilmuan, budaya, sikap/karakter kebangsaan dan keterampilan pada Perguruan Tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

E. PERSYARATAN

Persyaratan kegiatan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan dengan sasaran mahasiswa baik di internal perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi.
2. Kegiatan kemahasiswaan yang akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi lain, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, dengan bukti resmi dari penyelenggara.
3. Kegiatan kemahasiswaan yang akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi/Ikatan/Himpunan dengan menyertakan mahasiswa sejenis dari Perguruan Tinggi lain.
4. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional yang sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Negara.
5. Bentuk kegiatan dapat berupa lomba, kompetisi, seminar, dan sejenis di bidang penalaran, kreativitas, atau minat bakat (keorganisasian, penalaran, kewirausahaan, olahraga, seni, dan budaya).
 - a) Permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan surat pengantar dari perguruan tinggi dan proposal (sistematika terlampir), serta harus mendapat persetujuan dari minimal Pimpinan Perguruan Tinggi bidang Kemahasiswaan. (lembar persetujuan terlampir).
 - b) Permohonan bantuan dana diajukan oleh Perguruan Tinggi di bawah Kemenristekdikti yang taat azas dan tidak sedang dalam konflik internal.
6. Apabila beberapa perguruan tinggi mengajukan proposal kegiatan untuk kegiatan yang sama, dana bantuan hanya diberikan kepada 1 (satu) perguruan tinggi.

7. Bila ada beberapa proposal yang masuk dari perguruan tinggi yang sama, maka hanya 1 (satu) proposal yang mendapatkan bantuan yang besarnya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

F. MEKANISME

1. Pengajuan proposal disampaikan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, dan diterima **paling lambat 30** (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Format proposal dapat dilihat pada lampiran 1 s.d 3.
2. Proposal yang diterima akan dinilai oleh Tim yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja.
3. Usulan Proposal Kegiatan kemahasiswaan yang disetujui untuk dibantu akan diberitahukan secara tertulis melalui email pengusul untuk melengkapi persyaratan administrasi keuangan.
4. Setelah persyaratan administrasi keuangan dipenuhi, selanjutnya Kepala LLDIKTI Wilayah III akan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Bantuan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dan dananya akan ditransfer ke rekening perguruan tinggi pengusul (rekening lembaga).
5. Organisasi kemahasiswaan yang mendapatkan bantuan, **wajib** membuat dan menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

G. BESARAN BANTUAN DANA

Bantuan dana yang diberikan maksimal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap proposalnya.

H. PELAPORAN

1. Laporan disampaikan dan diterima paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kegiatan dilaksanakan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* yang dijilid dan bertuliskan pada bagian bawah *cover*:

Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan Berdasarkan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor:/L3/KM/2019 Tanggal2019
--

2. Organisasi Kemahasiswaan yang tidak menyampaikan laporan kegiatan tidak akan diberikan bantuan pada tahun berikutnya.

Format Laporan dapat dilihat pada lampiran 5.

I. ALAMAT KOMUNIKASI

Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Email : aklldikti3@gmail.com
Telepon (021) 8090275, 082123438476 (untuk WA)

I. LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMAT HALAMAN JUDUL PROPOSAL

JUDUL PROGRAM

LOGO PERGURUAN TINGGI

Nama Organisasi Pengusul
Nama Perguruan Tinggi
Tahun

Lampiran 2. HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Judul Kegiatan :

2. Ketua Tim/Panitia

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan di Organisasi :

Fak. /Jurusan :

Perguruan Tinggi :

Alamat PT :

HP, Telepon, E-mail :

3. Anggota Tim/Panitia : (..... orang)

(lampirkan/sebutkan nama, program studi/jurusan, posisi)

4. Waktu Pelaksanaan :

5. Biaya Keseluruhan : Rp (.....)

Biaya yang diajukan kepada LLDIKTI Wilayah III : Rp. Rp

Mengetahui

Pimpinan Perguruan Tinggi
Bidang Kemahasiswaan

Ketua Tim,

(.....)

(.....)

Lampiran 3. SISTEMATIKA PROPOSAL

Proposal ditulis dengan huruf (font) Times New Roman atau Arial Ukuran 12, menggunakan kertas A4, 1,5 spasi disusun menurut sistematika berikut:

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN ISI PROPOSAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II DESKRIPSI KEGIATAN

Uraian rencana kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu

BAB III RENCANA PEMBIAYAAN

Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (ATK/ bahan, transportasi, konsumsi). Biaya yang diajukan tidak diperkenankan untuk komponen honorarium dan sejenisnya.

PENUTUP

Lampiran
Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan

Lampiran 4. FORMAT PENILAIAN SUBSTANSI (UNTUK PENILAI)

Organisasi :

Perguruan Tinggi :

Alamat/E-mail Ketua :

Judul kegiatan :

Waktu Pelaksanaan :

Komponen Persyaratan Administrasi:

No	Kelengkapan	Checklist
1	Surat Permohonan Bantuan Dana dari yang ditandatangani minimal Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan	
2	Proposal disetujui minimal Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan	
3	Kegiatan relevan dengan Ormawa Pengusul	
4	Sasaran Mahasiswa (SMA/Masyarakat Umum sebagai pelengkap)	
5	Perguruan Tinggi Pengusul baru pertama kali mengajukan permohonan	

Komponen Penilaian Substansi:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Skor (1-4)	Nilai (bobot x skor)
1	Pendahuluan	15		
2	Deskripsi kegiatan relevan yang telah/sedang dilaksanakan	20		
3	Deskripsi rencana kegiatan yang diusulkan	35		
4	Rencana keberlanjutan	20		
5	Bukti Pelaksanaan Kegiatan terkait	10		
	Jumlah	100		

Rekomendasi : disetujui / Ditolak *) **Dana yang disetujui:**

Tanggal Penilaian :

Nama Penilai :

Tanda tangan :

*) *coret salah satu*

5. FORMAT KERANGKA LAPORAN

HALAMAN JUDUL	1. Nama Kegiatan 2. Nama Organisasi 3. Nama Perguruan Tinggi 4. Telepon/Faks/E-mail
LEMBAR PENGESAHAN	Sekurang-kurangnya dari Ketua Pelaksana dan diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (PR/WR-III, PK/Pudir-III, Dirmawa)
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	Termasuk Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN	Latar Belakang, Tujuan, dan Hasil
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	Penjelasan singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan: A. Waktu dan tempat kegiatan B. Jadwal kegiatan C. Metode pelaksanaan D. Komponen yang terlibat (Narasumber, peserta dan panitia).
BAB III EVALUASI KEGIATAN	A. Hasil yang telah dicapai B. Kontribusi kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas minat, bakat dan atau kemampuan C. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan. D. Tindak lanjut yang direncanakan. E. Pemanfaatan dana.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	A. Kesimpulan B. Rekomendasi

Lampiran 6. DATA/INFORMASI PENDUKUNG

1. *Fotocopy* Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III tentang Penetapan Bantuan Dana Kegiatan Kemahasiswaan
2. *Fotocopy* daftar hadir peserta
3. *Fotocopy* Materi/Modul/Bahan/foto kegiatan
4. *Fotocopy* Piagam Penghargaan
5. *Fotocopy* Pengeluaran Keuangan